



Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Sanksi Adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

Ruben Malau¹, Rafflie Julio Marcelino², Alip Asya Hidayat³, Derry Rahmat Saputra⁴

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: malauruben0@gmail.com rafflijm03@gmail.com alipasya62@gmail.com derryrahmat67@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Minor theft offenses are often resolved through retributive formal criminal punishment, despite the existence of customary law mechanisms that prioritize restorative justice. This study aims to analyze the application of Bengkulu Malay customary sanctions in resolving minor theft in Teluk Segara District, Bengkulu City, and to identify the obstacles in its implementation. This is an empirical legal research using a socio-legal approach. Data were collected through interviews and literature studies, then analyzed qualitatively. The results show that Bengkulu Malay customary sanctions are still applied and trusted by the community. The sanctions include material restitution, customary parades (*arak-arakan*), and the provision of yellow rice (*nasi kunyit*) to restore social harmony. However, its implementation faces several obstacles, including difficulties in reaching an agreement on restitution, unilateral refusal by the victim which may lead to social ostracization, the perpetrator's non-compliance with the customary decision, and the declining understanding of customary values among the younger generation. It is concluded that Bengkulu Malay customary law remains highly relevant as an alternative dispute resolution but requires preservation efforts and more structured harmonization with the national legal system.

Keywords: Minor Theft, Customary Law, Customary Sanctions, Restorative Justice, Bengkulu Malay.

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian ringan seringkali diselesaikan melalui pemidanaan formal yang berorientasi retributif, padahal masyarakat memiliki mekanisme hukum adat yang mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Melayu Bengkulu masih diterapkan dan dipercaya oleh masyarakat. Bentuk sanksinya meliputi ganti rugi materiil, *arak-arakan* adat, serta penyediaan nasi kunyit untuk memulihkan keharmonisan sosial. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa sulitnya mencapai kesepakatan ganti rugi, penolakan sepihak dari korban yang dapat berujung pada sanksi pengucilan sosial, ketidakpatuhan pelaku terhadap putusan adat, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Disimpulkan bahwa hukum adat

Melayu Bengkulu masih sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun memerlukan upaya pelestarian dan harmonisasi yang lebih terstruktur dengan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Pencurian Ringan, Hukum Adat, Sanksi Adat, Keadilan Restoratif, Melayu Bengkulu.*

PENDAHULUAN

Fenomena penanganan tindak pidana pencurian ringan di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara hukum pidana formal dengan praktik hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang dapat diancam dengan pidana penjara. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana penjara terhadap perkara-perkara dengan nilai kerugian kecil sering menimbulkan persoalan efektivitas dan keadilan substantif. Pemidanaan penjara terhadap pelaku pencurian ringan kerap tidak memberikan pemulihan terhadap korban, bahkan memperburuk kondisi sosial pelaku serta menambah persoalan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan retributif belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan masyarakat (Hamzah, 2018).

Di sisi lain, negara Indonesia secara konstitusional mengakui keberadaan hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat bukan sekadar praktik sosial, melainkan memiliki legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana modern, pendekatan *restorative justice* mulai mendapatkan tempat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan tersebut membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban dengan menekankan pemulihan kerugian serta harmoni sosial. Secara konseptual, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan karakteristik hukum adat yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial (Muliadi & Nawawi, 2019).

Di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, praktik penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui mekanisme adat Melayu Bengkulu masih dijalankan. Lembaga adat seperti Balai Adat Rajo Penghulu memiliki peran dalam memfasilitasi musyawarah antara pelaku dan korban. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa ganti rugi, denda adat, atau kewajiban meminta maaf secara terbuka, yang bertujuan memulihkan

keseimbangan sosial yang terganggu (Soekanto, 2016). Mekanisme ini dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat dibandingkan proses litigasi formal yang panjang dan prosedural.

Namun demikian, keberadaan penyelesaian adat dalam perkara pidana menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Sistem hukum nasional masih menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana. Secara doktrinal, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum (*publiekrecht*), sehingga penyelesaiannya berada dalam kewenangan negara (Moeljatno, 2015). Di sinilah muncul problematika mengenai batas kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana, termasuk apakah penyelesaian adat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di hadapan negara atau hanya bersifat pelengkap.

Lebih jauh, jika dilihat dari perspektif pembaruan hukum pidana, keberadaan hukum adat justru dapat dipandang sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan model keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis nilai lokal. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar teks normatif yang kaku (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ini, penyelesaian adat terhadap pencurian ringan dapat dipahami sebagai bentuk konkret *living law* yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif.

Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai harmonisasi antara sanksi adat dan sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam perkara pencurian ringan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian *socio-legal* yang tidak hanya menganalisis norma hukum positif, tetapi juga praktik empiris di masyarakat, guna melihat bagaimana efektivitas, legitimasi, dan hambatan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui sanksi adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting dilakukan, terutama untuk menjawab dua persoalan utama: pertama, bagaimana penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara; dan kedua, bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan yang kritis dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih humanis, restoratif, serta selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui sanksi adat Melayu Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak cukup dianalisis secara normatif semata, melainkan harus melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (*law in action*). Dalam konteks ini, hukum adat sebagai *living law* tidak hanya dipahami sebagai norma tradisional, tetapi sebagai

mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar dipraktikkan dan memiliki legitimasi sosial di masyarakat (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan terhadap praktik konkret di lapangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah pengaturan pencurian dalam KUHP, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta regulasi mengenai keadilan restoratif seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji teori restorative justice, pluralisme hukum, dan relasi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem peradilan pidana (Marzuki, 2017). Pemilihan pendekatan socio-legal menjadi relevan karena penelitian ini berupaya mengidentifikasi potensi harmonisasi maupun ketegangan antara sanksi adat dan kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kecamatan Teluk Segara karena wilayah ini masih mempertahankan praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat Melayu Bengkulu. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan pihak terkait, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai mekanisme, efektivitas, serta hambatan penyelesaian pencurian ringan melalui sanksi adat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan secara kritis dengan membandingkan praktik penyelesaian adat dengan ketentuan hukum pidana nasional guna menilai legitimasi, efektivitas, serta kemungkinan integrasinya dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian memiliki daya uji akademik yang memadai. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan konsep keadilan restoratif mulai diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan legitimasi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai hukum adat dan restorative justice pada umumnya masih berfokus pada kajian normatif dan konseptual, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana praktik penyelesaian perkara pidana melalui sanksi adat berlangsung secara empiris di tingkat masyarakat. Secara khusus, kajian yang meneliti penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat lokal masih sangat terbatas. Padahal, praktik penyelesaian melalui lembaga adat di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, masih berlangsung dan memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara serta

mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hukum adat maupun restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Secara umum, penelitian mengenai hukum adat dan restorative justice di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih memiliki keterbatasan baik dari segi objek kajian maupun pendekatan yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan, khususnya melalui pendekatan keadilan restoratif. Misalnya, penelitian oleh Sari, Audilia, dan Angelia (2025) yang mengkaji relevansi pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Rejang Lebong menemukan bahwa hukum adat masih eksis dan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice, namun penelitian tersebut lebih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji praktik empiris di tingkat komunitas tertentu (Sari et al., 2025). Lalu penelitian oleh Salahuddin, Andika, dan Fazrin (2025) mengenai pelaksanaan restorative justice oleh tokoh adat Suku Mbojo yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana ringan melalui lembaga adat dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat (Salahuddin et al., 2025). Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada peran tokoh adat tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional dalam perspektif socio-legal. Oleh karena itu kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai hukum adat lebih banyak membahas konsep hukum adat secara umum atau hanya melihat keberadaannya dalam perspektif normatif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada praktik empiris mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat benar-benar dijalankan di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum adat sebagai living law berfungsi dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat (Rahardjo, 2009). Kedua, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi pendekatan socio-legal yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana negara dan hukum adat. Penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku seperti ketentuan pencurian dalam KUHP maupun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial di masyarakat. Pendekatan ini penting karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (law in action) (Soekanto, 2014). Ketiga, kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis mengenai hambatan dalam penyelesaian pencurian ringan melalui sanksi adat Melayu Bengkulu. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan mekanisme penyelesaian adat, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya, baik yang berasal dari aspek hukum positif, kelembagaan adat, maupun dari perubahan sosial dalam masyarakat. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana mekanisme

penyelesaian adat masih relevan dan efektif dalam konteks sistem hukum nasional yang semakin formal dan terstruktur (Arief, 2016). Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model keadilan restoratif yang berbasis nilai lokal. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Bengkulu memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip restorative justice, seperti musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih humanis, responsif, serta berorientasi pada pemulihan (Marshall., 1999). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian yang spesifik di wilayah Teluk Segara, tetapi juga pada upaya mengintegrasikan perspektif hukum adat, pendekatan socio-legal, serta konsep restorative justice dalam menganalisis penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di tingkat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Adat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Kecamatan Teluk Segara

Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui mekanisme adat merupakan salah satu bentuk praktik hukum yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dapat dipandang sebagai bagian dari praktik living law yang masih dipraktikkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Bapak Muslim Manaf, masyarakat setempat pada umumnya masih memiliki kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga adat. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui adat dianggap lebih mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial serta tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui adat, fokus utama bukan pada pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep restorative justice, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Restorative justice memandang bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan hubungan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut (Yani & Djanggih, 2023).

Dalam praktiknya, menurut keterangan narasumber, tidak terdapat standar yang secara tegas menentukan batasan pencurian ringan dalam hukum adat Melayu Bengkulu. Namun secara umum, pencurian yang dianggap ringan adalah pencurian terhadap barang-barang dengan nilai relatif kecil, seperti binatang ternak (ayam atau kambing) dan dilakukan oleh satu orang pelaku. Sebaliknya, apabila objek yang dicuri memiliki nilai yang cukup besar seperti kendaraan bermotor, maka perkara tersebut biasanya tidak diselesaikan melalui mekanisme adat melainkan dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia yang mengenal konsep tindak pidana ringan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang mengatur bahwa pencurian dengan nilai kerugian tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Penyesuaian terhadap batas nilai kerugian tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dimulai ketika pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat dengan minimal empat orang saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah itu, pelaku dan korban dimintai persetujuan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka ketua adat akan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak, antara lain pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, ketua adat, lurah, ketua RT, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Musyawarah adat tersebut merupakan bentuk penyelesaian konflik berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang turut menjaga keseimbangan sosial. Penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam perkara pencurian ringan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa dapat meningkatkan rasa keadilan serta memperkuat kohesi sosial di dalam komunitas (Reza, 2023).

Bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pada umumnya berupa kewajiban mengganti kerugian korban sesuai dengan tuntutan korban, kewajiban mengikuti arak-arakan adat, serta menyediakan makanan berupa nasi kunyit yang akan dikonsumsi oleh para pihak yang menghadiri musyawarah adat. Jika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian secara langsung, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah adat.

Arak-arakan adat yang dilakukan oleh pelaku memiliki makna simbolik sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelaku didampingi oleh ketua adat agar proses tersebut tidak berubah menjadi bentuk penghinaan terhadap pelaku. Tujuan utama dari arak-arakan tersebut adalah untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial (Farhan, 2023).

Dari perspektif hukum pidana modern, mekanisme penyelesaian seperti ini mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang menekankan pada dialog, mediasi, serta pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut dinilai lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku.

Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Sanksi Adat

Meskipun mekanisme penyelesaian perkara melalui sanksi adat memiliki berbagai kelebihan, dalam praktiknya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban mengenai besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku. Perbedaan pandangan mengenai nilai kerugian tersebut sering kali menimbulkan perdebatan dalam proses musyawarah adat sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan bersama.

Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi di kelurahan Pasar baru, di mana seorang pelaku pencurian satu set alat pancing dan dua ekor ayam bangkok yang diperkirakan bernilai Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu), pelaku tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban sebesar Rp.1.300.000 dengan alasan bahwa korban tidak mempunyai kerugian apapun karena satu set alat pancing dan dua ekor ayam bangkok telah dikembalikan kepada korban, karena perbedaan penilaian terhadap kerugian yang dialami. Dalam musyawarah adat yang dilakukan, korban bersikeras menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.300.000, sedangkan pelaku masih bertahan dengan argumen awalnya. Perbedaan tersebut menyebabkan proses musyawarah berlangsung alot.

Apabila terjadi hambatan seperti ini maka tugas dan fungsi ketua adat adalah meluruskan kembali bahwa proses adat harus tetap berjalan sampai menemukan titik temu dengan memberikan saran dan pendapat kepada kedua belah pihak, pada prakteknya ketua adat kelurahan pasar baru mengungkapkan bahwa sikap keras kepala pelaku merupakan kerugian tersendiri bagi pelaku karena sesungguhnya tujuan penyelesaian perkara melalui adat adalah untuk menolong kedua belah pihak yakni korban untuk mendapatkan kembali barang barangnya yang dicuri dan mendapat ganti rugi berupa uang yang merupakan hak tersendiri bagi korban untuk meminta dalam jumlah berapapun dengan syarat masih dalam batas wajar kerugian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat sangat bergantung pada titik temu kepentingan para pihak. Ketika tidak tercapai kesepakatan, efektivitas hukum adat menjadi terbatas dan berpotensi mendorong penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, lembaga adat biasanya memberikan peringatan secara tegas kepada pelaku bahwa perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses melalui jalur hukum formal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat pada dasarnya bersifat sukarela dan sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hambatan lain yang juga muncul adalah adanya penolakan dari pihak korban terhadap penyelesaian melalui mekanisme adat. Hal ini terjadi dalam satu kasus di

kelurahan pasar baru, korban memilih untuk tidak melanjutkan proses musyawarah adat padahal sebelumnya seluruh pihak telah berkumpul pada balai adat rajo penghulu untuk melakukan penyelesaian. Dalam situasi tersebut ketua adat kelurahan pasar baru mengungkapkan itu adalah hak korban untuk melanjutkan penyelesaian melalui adat atau tidak, namun dalam hal seluruh pihak telah hadir (Lurah, Ketua adat, imam, rt/rw) maka korban yang sebelumnya meminta tolong untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah adat dianggap tidak menghormati proses adat, dan tidak menghargai waktu yang telah diluangkan oleh para pihak, maka akan dikenakan sanksi sosial yakni korban akan diperlakukan selayaknya ia melakukan para pihak, yaitu tidak dihargai juga dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya tidak dikabarkan apabila ada informasi pada kelurahan, tidak diajak berbincang dan tidak disapa lagi saat bertemu, maka hal ini terjadi sampai dengan pihak korban meminta maaf kepada masyarakat, ketua adat dan para pihak.

Selain itu, hambatan juga dapat muncul apabila pelaku tidak menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah adat. Apabila hal tersebut terjadi, lembaga adat biasanya kembali memanggil keluarga pelaku untuk melakukan musyawarah ulang guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum adat, tanggung jawab sosial tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga kepada keluarga pelaku sebagai bagian dari komunitas sosial.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah semakin menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Berdasarkan keterangan narasumber, generasi muda saat ini cenderung kurang mengenal serta kurang tertarik terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Fenomena ini berpotensi mengurangi keberlanjutan praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat di masa depan.

Dalam konteks yang lebih luas, tantangan tersebut juga berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Perkembangan sistem hukum nasional serta meningkatnya peran lembaga penegak hukum formal menyebabkan sebagian masyarakat mulai beralih pada penyelesaian melalui sistem peradilan pidana negara. Meskipun demikian, penelitian oleh Yogi Hardiman, Siti Kotijah, dan La Sina (2019) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis komunitas seperti hukum adat tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat, terutama dalam perkara-perkara dengan tingkat kerugian yang relatif kecil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, penerapan sanksi adat Melayu Bengkulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kecamatan Teluk Segara masih memiliki relevansi dan efektivitas sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar sistem hukum formal. Mekanisme adat tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban serta rekonstruksi hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan musyawarah, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Kedua, proses penyelesaian melalui musyawarah adat terbukti mampu mempertahankan keharmonisan sosial karena melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara kolektif. Sanksi yang dijatuhkan pun cenderung bersifat sosial dan simbolis, seperti pembayaran ganti kerugian, pelaksanaan arak-arakan adat, serta kegiatan bersama yang bertujuan untuk memulihkan relasi sosial, bukan sekadar memberikan efek jera. Ketiga, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait ganti kerugian, adanya penolakan dari pihak korban, serta ketidakpatuhan pelaku terhadap hasil musyawarah. Selain itu, menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat turut menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan mekanisme ini di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian perkara melalui sanksi adat sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dan kesediaan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian nilai-nilai adat serta penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum formal agar mekanisme ini tetap berfungsi secara optimal dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga adat menyusun pedoman yang lebih jelas terkait batasan pencurian ringan dan besaran ganti rugi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, peran ketua adat perlu diperkuat dalam memediasi para pihak. Masyarakat juga diharapkan tetap mempertahankan penyelesaian melalui adat, sementara pelaku dan korban harus bersikap kooperatif agar musyawarah berjalan efektif. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mendukung serta memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum formal, serta melakukan sosialisasi kepada generasi muda agar nilai-nilai adat tetap terjaga.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Farhan, Ahmad. (2023). "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Responsif*.
- Hamzah, Andi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardiman, Yogi., Kotijah, Siti., & Sina, La. (2019). "Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah Diberi Sanksi Adat." *Mulawarman Law Review*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364 tentang Pencurian Ringan*.
- Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*.
- Indonesia. *Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)*.

- Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Reza, Rizka Azwa. (2023). "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Pencurian Ringan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Salahuddin, S., Andika, S., & Fazrin, M. (2025). "Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Tokoh Adat Suku Mbojo." *Prosiding Doktor Ilmu Hukum UMS*.
- Sari, P. A. P., Audilia, Z., & Angelia, T. (2025). "Relevansi Pidana Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Rejang Lebong: Antara Keadilan Restoratif dan Hukum Positif." *Causa: Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yani, Ramlah., & Djanggih, Hardianto. (2023). "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Legalitas*.